

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir. Keberadaan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) agar tetap dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara. Selain itu, fungsi Mahkamah Konstitusi yang lain adalah sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara yang dilindungi dalam konstitusi, pelindung hak asasi manusia, dan pengawal demokrasi. kamah Konstitusi.

Jimly Asshidiqqie¹ mengemukakan bahwa pengujian undang-undang yang menggunakan konstitusi sebagai alat ukurnya, maka pengujian itu disebut "*constitutional review*". Kewenangan pengujian undang-undang yang disebut *constitutional review* itu merupakan kewenangan utama Mahkamah Konstitusi.² Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang

¹ Jimly Asshidiqqie 2004 mengemukakan bahwa pengujian undang-undang yang menggunakan konstitusi sebagai alat ukurnya, maka pengujian itu disebut "*constitutional review*"

² Mahfud MD 2010 Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

putusannya bersifat final. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh dan mencakup juga kekuatan mengikat (*banding*). Undang-Undang No. 372 KUHP dan pasal 30 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pasal 372 KUHP Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900.

Pasal 30 Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh dan mencakup juga kekuatan mengikat (*binding*)

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Tabel 1

Putusan Mahkamah Konstitusi No 71/PUU-XIX/2021

No Putusan	Pemohon	Pasal yang diuji	Alasan pemohon	Amar putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021	1. Johannes Salim 2. Syilfani Lovatta Halim	1. Pasal 372 KUHP Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900. 2. Pasal (30) Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan	1. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan dan kepastian hukum yang adil 2. Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya UUD 1945 3. Pasal 372 KUHP dan	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian 2. Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

		<p>Fidusia. Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.</p>	<p>Pasal 30 UU Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai Para Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 4. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai para Pemohon bertentangan dengan <i>Prinsip Due Process of Law</i></p>	<p>Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan sebagian dan menolak sebagian permohonan pembatalan Pasal 372 dan Pasal 30 Undang – Undang Pidana dan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan sebagian dan menolak sebagian permohonan pembatalan Pasal 372 dan Pasal 30 Undang – Undang Pidana dan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Tata Usaha Negara dalam hal untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Kontitusi dalam dalam mengabulkan sebagian dan menolak sebagian permohonan pembatalan Pasal 372 dan Pasal 30 Undang – Undang Pidana dan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Tata Usaha Negara mengenai membatalkan pasal 372 KUHP dan pasal 30 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka, ditemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu

1. Nasarina Kalona, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2020. Judul: Analisis yuridis pembatalan Pasal 112 Ayat (12) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Rumusan Masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Membatalkan Pasal 112 Ayat (12) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Dotin Yikwa, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2023. Judul: Analisis Yuridis Judicial Riview Terhadap Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP di Mahkamah Konstitusi. Rumusan Masalah: 1. Mengapa Melakukan Permohonan Pemohon Pasal 296 dan Pasal 506 di Mahkamah Konstitusi. 2. Mengapa Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon Terhadap Judicial Riview ?
3. Dengki Imanuel Boko, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2015. Judul: Studi Kasus Tentang Permohonan Uji Materil Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tantang MPR, DPR , DPD, DPRD. (MD3). No. 73/ TUU – VII /2014. Rumusan Masalah: Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon ?

4. Jakson Arianto Pah, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2021. Judul Analisis Pembatalan Pasal 15 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Oleh Mahkamah Konstitusi. Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Pasal 15 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
5. Joni Arson L. T. Kedu. Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2022. Judul Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 182 Huruf 1 Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Rumusan Masalah” Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Membatalkan Pasal 182 Huruf 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum